DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Jalan Panji No. 119 Kepanjen - Malang Telp. (0341) 398400 - 398401 - 398402

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 08 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya efesiensi pengelolaan asset Pemerintah Kabupaten Malang utamanya kendaraan bermotor yang kurang layak pakai dan agar tidak membebani anggaran Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penghapusan dari administrasi Pemerintah Daerah ;

b. bahwa guna merealisasi sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a menimbang, perlu dibentuk Panitia Khusus Penghapusan Kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Malang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Milik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Barang Daerah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan :

1 Surat Bupati Malang nomor : 180/ 1136 /421.102/2004, tertanggal 16 Juni 2004 tentang Permohonan Persetujuan DPRD Kabupaten Malang untuk penghapusan Kendaraan Dinas ;

2 Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, tanggal 1 Juli 2004 ;

3 Surat Ketua - Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang usulan anggota Panitia Khusus Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menetapkan pembentukan Panitia khusus penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Malang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Kedua : Tugas dan Fungsi Panitia Khusus dimaksud pada diktum pertama adalah mengadakan pengecekkan fisik secara langsung segala sesuatu yang terkait kelengkapan dan administrasi asset milik Pemerintah Kabupaten Malang serta melaporkan hasilnya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang ;

Ketiga : Perubahan Anggota Panitia khusus ini atas usulan Komisi , maka dapat diubah sesuai susunan personalia dimaksud dalam lampiran Keputusan ini dengan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang ;

Keempat : Segala bentuk biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepanitiaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Juli 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,

H.M. ALI HASAN, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG
NOMOR : 08 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 Juli 2004
TENTANG : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

NO	N A M A	JABATAN	KETARANGAN
1	2	3	4
1.	AKBP SUGIYONO	K e t u a	Pimpinan DPRD
2.	Drs. SAMSUL, MM	Sekretaris (Bukan Anggota)	Sekretaris DPRD
3.	Drs. JOHAN SOEHARTO	Anggota	Komisi A
4.	Letkol Inf. RAHARDJO	Anggota	Komisi A
5.	H. MAS'UD	Anggota	Komisi B/
6	Drs. AINUL YAQIN, MM	Anggota	Komisi B
7	Drs.H. RENDRA KRESNA ,BcKu , SH , MM	Anggota	Komisi C
8	H. BAMBANG SUWADI , SE	Anggota	Komisi C
9	Drs. H.MUHAMMAD NUR WAHID, MM	Anggota	Komisi D
10	Letkol Kes. ENDANG SRI HAYATI.	Anggota	Komisi D
11	Letkol Ctp UMAR DJANI	Anggota	Komisi E
12	R. AMZAD MUHAIMIN DP, SH	Anggota	Komisi E

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

H.M. ALI HASAN, SH